



P U T U S A N

No. 519/K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Emus Mustarman Bin Harja;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tgl. lahir : 58 Tahun / 10 Mei 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT.02 RW.01,
Desa Mekarwangi, Kecamatan
Cikadu, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Mekarwangi;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 13 April 2013 (Tahanan Rumah);
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 (Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
4. Pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Rumah menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 (Tahanan Kota);
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 (Tahanan Kota);
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 (Tahanan Kota);
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.199/2014/S.099.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.200/2014/S.099.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.737/2014/S.099.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.738/2014/S.099.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Babakan RT.02/RW.01 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya dan Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010, dengan alokasi anggaran dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2010, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dipergunakan Terdakwa sendiri dan H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), Kadus 6 orang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), DKM Masjid sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 24 RT sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), MUI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), RW sejumlah Rp3.000.000,- (satu juta rupiah), Konsumsi, transportasi dan keamanan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Media Massa/LSM sejumlah Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Pembuatan SPJ melalui MP sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Untuk Desa sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara yang keseluruhannya berjumlah Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Cianjur mendapat bantuan dana penanggulangan pasca gempa Bumi Tahun 2009 Tahap II dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Nomor : 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 untuk Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana sebelum mendapatkan alokasi dana bantuan dari Pemerintah pusat selanjutnya dilakukan pengecekan atau validasi data dan atas pengecekan dan validasi data tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 903/Kep.214-BPBD/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Hasil Validasi Data Kelompok Masyarakat (POKMAS) Penerima Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tanggal 2 September 2009 Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp131.717.360.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan (BLMP)					
1	Pokmas 23	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
2	Pokmas 24	14	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	210.000.000,-
3	Pokmas 25	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
4	Pokmas 26	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
5	Pokmas 27	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
6	Pokmas 28	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pokmas 29	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
8	Pokmas 30	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
Jumlah		144			1.710.000.000,-

Bahwa selain dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ada bantuan Jadup (jatah hidup), lauk-pauk dan family kit sebesar Rp94.140.000,- (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan hitungan sebagai berikut untuk lauk-pauk per orang x Rp3000 x 60 hari sedangkan untuk Family kit Rp20.000,- x 2 bulan x KK :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Laik Pauk/Jatah Hidup (Jadup)					
1	Pokmas 23	20	60 hari	3.000,-	13.500.000,-
2	Pokmas 24	42	60 hari	3.000,-	7.560.000,-
3	Pokmas 25	68	60 hari	3.000,-	12.240.000,-
4	Pokmas 26	61	60 hari	3.000,-	10.980.000,-
5	Pokmas 27	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
6	Pokmas 28	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
7	Pokmas 29	54	60 hari	3.000,-	9.720.000,-
8	Pokmas 30	67	60 hari	3.000,-	12.060.000,-
Jumlah		491			88.380.000,-

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Famili Kit					
1	Pokmas 23	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
2	Pokmas 24	14	2 bulan	20.000,-	560.000,-
3	Pokmas 25	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
4	Pokmas 26	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pokmas 27	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
6	Pokmas 28	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
7	Pokmas 29	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
8	Pokmas 30	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
Jumlah		144			5.760.000,-

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB III angka 6 dana tersebut” Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (di luar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 ”Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun dan tidak mengurangi kualitas yang telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dalam Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010;

Bahwa sebelum dana bantuan masuk ke-rekening masing-masing Pokmas (kelompok masyarakat) selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sebagai Kaur Kesra Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala Desa Mekarwangi Nomor : 141/01/SK-09/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa, mengundang beberapa pengurus Pokmas guna rapat membahas penyaluran dana bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLMP), dan dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan BLMP akan dilakukan pemotongan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan tujuan pemerataan, adapun hasil rapat tanpa disertai undangan resmi dari Kantor Desa dan Berita Acara Hasil Rapat/Notulen rapat antara lain sebagai berikut :

Bahwa setiap KK yang mendapatkan bantuan dengan jenis kerusakan bangunan kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,-

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dipotong sebesar Rp4.000.000,- sedangkan untuk kategori Rusak Sedang (RS) mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,- dan dipotong sebesar Rp3.000.000,-;

Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2010 BRI Unit Tanggeung Cabang Cianjur menerima transfer (pemindahbukuan) Dana Bantuan Bencana Alam untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Perumahan (BLMP) dari pemerintah pusat sebesar Rp1.710.000.000,- untuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Eddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6	29/12/2010	180.000.000.00,-

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	An. Zaenal Asikin		
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 ke-8 (delapan) Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mencairkan uang di BRI Unit Tanggeung sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang tersebut untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur kemudian setelah uang tersebut cair atas perintah Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang selaku Kaur Kesra Desa Mekarwangi dan selaku Koordinator Pokmas (kelompok masyarakat) uang tersebut disimpan dahulu di rumah Kepala Desa Mekarwangi.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 para ketua dan anggota pokmas dikumpulkan di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk realisasi dana bantuan gempa tersebut, dimana sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 13 Desember 2010 bertempat di Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu yang dipimpin Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang ditunjuk selaku kordinator Pokmas dengan dihadiri oleh anggota pokmas, Aparat Desa, BPD, LPM, DKM dan tokoh Masyarakat. Dalam musyawarah Kepala Desa menghasilkan kesepakatan dana bantuan Langsung Masyarakat BLMP tersebut dipotong untuk pemerataan sesuai dengan keruksakannya, untuk rusak berat (RB) dipotong sebesar Rp4.000.000 dan untuk rusak sedang (RS) dipotong sebesar Rp3.000.000., selanjutnya atas hasil keputusan tersebut ke-8 (delapan) pokmas menyetorkan uang hasil pemotongan kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sehingga terkumpul sebesar sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Yang seharusnya diterima	Realisasi Pembagian Dana (Rp).	Pemotongan dana
1.	Pokmas 23	300.000.000,-	224.000.000,-	Rp76.000.000,-
2.	Pokmas 24	210.000.000,-	166.000.000,-	Rp44.000.000,-
3.	Pokmas 25	300.000.000,-	220.000.000,-	Rp80.000.000,-
4.	Pokmas 26	180.000.000,-	136.000.000,-	Rp44.000.000,-
5.	Pokmas 27	180.000.000,-	135.000.000,-	Rp45.000.000,-
6.	Pokmas 28	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
7.	Pokmas 29	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pokmas 30	180.000.000,-	128.000.000,-	<u>Rp52.000.000,-</u>
	JUMLAH	1.710.000.000,-	1.261.000.000	Rp449.000.000,-

Bahwa uang hasil pemotongan untuk BLMP sebesar Rp449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama yang menyerahkan	Nama yang menerima	Tanggal kwitansi	Jumlah (Rp)
1	Pokmas 23	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	80.000.000,-
2	Pokmas 24	H. USMAN NULKARIM	Tanpa kwitansi	44.000.000,-
3	Pokmas 25	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	76.000.000,-
4	H. USUP Pokmas 26	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	52.000.000,-
5	Pokmas 27	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	44.000.000,-
6	Kamal Pokmas 28	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
7	Pokmas 29	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	45.000.000,-
8	H. Ade basit Pokmas 30	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
	Jumlah			449.000.000,-

Selanjutnya uang tersebut pada tanggal 8 januari 2011 sore harinya Terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan yaitu sebesar Rp292.000.000,- kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang untuk dibagikan kepada masyarakat dan membagikan uang pemerataan tersebut yang sudah ditentukan besar kecilnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan rapat tanggal 13 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua RT. 01 kampung Babakan	:	Rp6.400.000,-	
64 KK			
2. Ketua RT. 02 kampung Babakan	:	Rp6.500.000,-	
Kadu 65 KK			
3. Ketua RT. 03 kampung Rawa	:	Rp9.400.000,-	
Anyar 94 KK			
4. Ketua RT. 04 kampung	:	Rp6.600.000,-	
Cipendey 66 KK			
Jumlah	:		Rp28.900.000,-
1. Ketua RT. 05 kampung Rawa	:	Rp6.000.000,-	
Goong 60 KK			
2. Ketua RT. 06 kampung Ciburial	:	Rp6.900.000,-	
69 KK			
3. Ketua RT. 07 kampung Wangun	:	Rp6.000.000,-	
Jaya 60 KK			
4. Ketua RT. 08 kampung Sawah	:	Rp6.300.000,-	
Tengah 63 KK			
Jumlah	:		Rp25.200.000,-
1. Ketua RT. 21 kampung Cijeruk	:	Rp4.700.000,-	
47 KK			
2. Ketua RT. 22 kampung	:	Rp6.100.000,-	
Citamelang 61 KK			
3. Ketua RT. 23 kampung Tipar 56	:	Rp5.600.000,-	
KK			
4. Ketua RT. 24 kampung	:	Rp8.500.000,-	
Cigeresik 85 KK			
Jumlah	:		Rp24.900.000,-
Kadus Pasir Kupa Homidin	:	Rp34.000.000,-	
Kadus Mekarjaya Lahudin	:	Rp28.600.000,-	
Kadus Tipar Basor	:	Rp24.900.000,-	
Data yang tidak terdaftar tapi	:	Rp 7.500.000,-	
bangunannya rusak			
Jumlah	:		Rp95.000.000,-
			Rp174.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang sebesar Rp292.000.000,- tersebut dibagikan oleh H. HERMAWAN HERIYANTO alias H. USMAN NULKARIM Als. HERI Bin ADANG kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagaimana rincian tersebut di atas berjumlah Rp174.000.000,- sehingga uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp118.000.000,- sedangkan sebagian uang dari hasil pemotongan yang berada pada Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- oleh Terdakwa berikan dan bagikan kepada yang tidak berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut :

1. Kadus 6 orang	Rp 3.000.000,-
2. DKM Masjid	Rp 9.000.000,-
3. 24 RT	Rp 7.000.000,-
4. MUI	Rp 1.000.000,-
5. Untuk RW	Rp 3.000.000,-
6. Konsumsi transportasi dan keamanan	Rp 15.000.000,-
7. Media massa/LSM	Rp 54.000.000,-
8. Untuk SPJ kepada MP (SOPYANUDIN)	Rp 50.000.000,-
9. Untuk desa	<u>Rp 14.500.000,-</u>
JUMLAH	Rp157.000.000,-

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang dari Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja sebesar Rp449.000.000,-, dan dibagikan kepada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar penerima bantuan sebesar Rp174.000.000,-, (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dibagikan kepada bukan peruntukannya dan sisanya lagi sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta) dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa bersama H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang tidak jelas pertanggungjawabkan, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama H. Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang menyebabkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di Bandung Nomor : SR-5186/PW10/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan BLMP Rp1.710.000.000,-
 - 2) Penyaluran BLMP
 - Anggota Pokmas Rp1.261.000.000,-
 - Pemerataan kepada masyarakat
Yang tidak terdaftar tetapi
bangunannya rusak Rp 174.000.000,-
- Rp1.435.000.000,-
- Jumlah kerugian keuangan Negara** Rp 275.000.000,-

Perbuatan Terdakwa EMUS MUSTARMAN Bin HARJA tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Babakan RT.02/RW.01 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dipergunakan Terdakwa sendiri dan H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp118.000.000,-(seratus delapan belas

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Kadus 6 orang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), DKM Masjid sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 24 RT sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), MUI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), RW sejumlah Rp3.000.000,- (satu juta rupiah), Konsumsi, transportasi dan keamanan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Media Massa/LSM sejumlah Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Pembuatan SPJ melalui MP sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Untuk Desa sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.11-Pemdes/2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan dengan tugas pokok berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 06 Tahun 2006 dengan masa jabatan sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 05 Tahun 2006, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara yang keseluruhannya berjumlah Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Cianjur mendapat bantuan dana penanggulangan pasca gempa Bumi Tahun 2009 Tahap II dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Alokasi Nomor : 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 untuk Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana sebelum mendapatkan alokasi dana bantuan dari Pemerintah pusat selanjutnya dilakukan pengecekan atau validasi data dan atas pengecekan dan validasi data tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 903/Kep.214-BPBD/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Hasil Validasi Data Kelompok Masyarakat (POKMAS) Penerima Bantuan Sosial Berpolah Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tanggal 2 September 2009 Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp131.717.360.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan (BLMP)					
1	Pokmas 23	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
2	Pokmas 24	14	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	210.000.000,-
3	Pokmas 25	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
4	Pokmas 26	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
5	Pokmas 27	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
6	Pokmas 28	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
7	Pokmas 29	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
8	Pokmas 30	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
Jumlah		144			1.710.000.000,-

Bahwa selain dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ada bantuan Jadup (Jatah Hidup), lauk-pauk dan family kit sebesar Rp94.140.000,- (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan hitungan sebagai berikut untuk lauk-pauk per orang x Rp3000 x 60 hari sedangkan untuk Family kit Rp20.000,- x 2 bulan x KK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Lauk Pauk/Jatah Hidup (Jadup)					
1	Pokmas 23	20	60 hari	3.000,-	13.500.000,-
2	Pokmas 24	42	60 hari	3.000,-	7.560.000,-
3	Pokmas 25	68	60 hari	3.000,-	12.240.000,-
4	Pokmas 26	61	60 hari	3.000,-	10.980.000,-
5	Pokmas 27	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
6	Pokmas 28	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
7	Pokmas 29	54	60 hari	3.000,-	9.720.000,-
8	Pokmas 30	67	60 hari	3.000,-	12.060.000,-
Jumlah		491			88.380.000,-

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Famili Kit					
1	Pokmas 23	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
2	Pokmas 24	14	2 bulan	20.000,-	560.000,-
3	Pokmas 25	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
4	Pokmas 26	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
5	Pokmas 27	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
6	Pokmas 28	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
7	Pokmas 29	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
8	Pokmas 30	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
Jumlah		144			5.760.000,-

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB III angka 6 dana tersebut” Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (di luar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 ”Jumlah

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun dan tidak mengurangi kualitas yang telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dalam Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010;

Bahwa sebelum dana bantuan masuk ke-rekening masing-masing Pokmas (kelompok masyarakat) selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sebagai Kaur Kesra Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala Desa Mekarwangi Nomor : 141/01/SK-09/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa, mengundang beberapa pengurus Pokmas guna rapat membahas penyaluran dana bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLMP), dan dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan BLMP akan dilakukan pemotongan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan tujuan pemerataan, adapun hasil rapat tanpa disertai undangan resmi dari Kantor Desa dan Berita Acara Hasil Rapat/Notulen rapat antara lain sebagai berikut :

Bahwa setiap KK yang mendapatkan bantuan dengan jenis kerusakan bangunan kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,- namun dipotong sebesar Rp4.000.000,- sedangkan untuk kategori Rusak Sedang (RS) mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,- dan dipotong sebesar Rp3.000.000,-;

Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2010 BRI Unit Tanggeung Cabang Cianjur menerima transfer (pemindahbukuan) Dana Bantuan Bencana Alam untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Perumahan (BLMP) dari pemerintah pusat sebesar Rp1.710.000.000,- untuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 ke-8 (delapan) Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mencairkan uang di BRI Unit Tanggeung sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
-----	--	---------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Eddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya uang tersebut untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur kemudian setelah uang tersebut cair atas perintah Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang selaku Kaur Kesra Desa Mekarwangi dan selaku Koordinator Pokmas (kelompok masyarakat) uang tersebut disimpan dahulu di rumah Kepala Desa Mekarwangi.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 para ketua dan anggota pokmas dikumpulkan di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk realisasi dana bantuan gempa tersebut, dimana sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 13 Desember 2010 bertempat di Kantor Desa

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarwangi, Kecamatan Cikadu yang dipimpin Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang ditunjuk selaku kordinator Pokmas dengan dihadiri oleh anggota pokmas, Aparat Desa, BPD, LPM, DKM dan tokoh Masyarakat. Dalam musyawarah Kepala Desa menghasilkan kesepakatan dana bantuan Langsung Masyarakat BLMP tersebut dipotong untuk pemerataan sesuai dengan keruksakannya, untuk rusak berat (RB) dipotong sebesar Rp4.000.000,- dan untuk rusak sedang (RS) dipotong sebesar Rp3.000.000,- selanjutnya atas hasil keputusan tersebut ke-8 (delapan) pokmas menyetorkan uang hasil pemotongan kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sehingga terkumpul sebesar sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Yang seharusnya diterima	Realisasi Pembagian Dana (Rp).	Pemotongan dana
1.	Pokmas 23	300.000.000,-	224.000.000,-	Rp76.000.000,-
2.	Pokmas 24	210.000.000,-	166.000.000,-	Rp44.000.000,-
3.	Pokmas 25	300.000.000,-	220.000.000,-	Rp80.000.000,-
4.	Pokmas 26	180.000.000,-	136.000.000,-	Rp44.000.000,-
5.	Pokmas 27	180.000.000,-	135.000.000,-	Rp45.000.000,-
6.	Pokmas 28	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
7.	Pokmas 29	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
8.	Pokmas 30	180.000.000,-	128.000.000,-	Rp52.000.000,-
	JUMLAH	1.710.000.000,-	1.261.000.000	Rp449.000.000,-

Bahwa uang hasil pemotongan untuk BLMP sebesar Rp449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :



No	Nama yang menyerahkan	Nama yang menerima	Tanggal kwitansi	Jumlah (Rp)
1	Pokmas 23	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	80.000.000,-
2	Pokmas 24	H. USMAN NULKARIM	Tanpa kwitansi	44.000.000,-
3	Pokmas 25	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	76.000.000,-
4	H. USUP Pokmas 26	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	52.000.000,-
5	Pokmas 27	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	44.000.000,-
6	Kamal Pokmas 28	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
7	Pokmas 29	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	45.000.000,-
8	H. Ade basit Pokmas 30	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
	Jumlah			449.000.000,-

Selanjutnya uang tersebut pada tanggal 8 januari 2011 sore harinya Terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan yaitu sebesar Rp292.000.000,- kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang untuk dibagikan kepada masyarakat dan membagikan uang pemerataan tersebut yang sudah ditentukan besar kecilnya sesuai kesepakatan rapat tanggal 13 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua RT. 01 kampung Babakan : Rp6.400.000,-
64 KK
2. Ketua RT. 02 kampung Babakan : Rp6.500.000,-
Kadu 65 KK
3. Ketua RT. 03 kampung Rawa : Rp9.400.000,-
Anyar 94 KK
4. Ketua RT. 04 kampung : Rp6.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipendey 66 KK

Jumlah : Rp28.900.000,-

1. Ketua RT. 05 kampung Rawa : Rp6.000.000,-
Goong 60 KK
2. Ketua RT. 06 kampung Ciburial : Rp6.900.000,-
69 KK
3. Ketua RT. 07 kampung Wangun : Rp6.000.000,-
Jaya 60 KK
4. Ketua RT. 08 kampung Sawah : Rp6.300.000,-
Tengah 63 KK

Jumlah : Rp25.200.000,-

1. Ketua RT. 21 kampung Cijeruk : Rp4.700.000,-
47 KK
2. Ketua RT. 22 kampung : Rp6.100.000,-
Citamelang 61 KK
3. Ketua RT. 23 kampung Tipar 56 : Rp5.600.000,-
KK
4. Ketua RT. 24 kampung : Rp8.500.000,-
Cigeresik 85 KK

Jumlah : Rp24.900.000,-

- Kadus Pasir Kupa Homidin : Rp34.000.000,-
Kadus Mekarjaya Lahudin : Rp28.600.000,-
Kadus Tipar Basor : Rp24.900.000,-
Data yang tidak terdaftar tapi : Rp 7.500.000,-
bangunannya rusak

Jumlah : Rp95.000.000,-

Rp174.000.000,-

Selanjutnya uang sebesar Rp292.000.000,- tersebut dibagikan oleh H. HERMAWAN HERIYANTO alias H. USMAN NULKARIM Als. HERI Bin ADANG kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagaimana rincian tersebut di atas berjumlah Rp174.000.000,- sehingga uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp118.000.000,- sedangkan sebagian uang dari hasil pemotongan yang berada pada Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- oleh Terdakwa berikan dan bagikan kepada yang tidak berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut :

1. Kadus 6 orang Rp 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DKM Masjid	Rp 9.000.000,-
3. 24 RT	Rp 7.000.000,-
4. MUI	Rp 1.000.000,-
5. Untuk RW	Rp 3.000.000,-
6. Konsumsi transportasi dan keamanan	Rp 15.000.000,-
7. Media massa/LSM	Rp 54.000.000,-
8. Untuk SPJ kepada MP (SOPYANUDIN)	Rp 50.000.000,-
9. Untuk desa	<u>Rp 14.500.000,-</u>
JUMLAH	Rp157.000.000,-

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang dari Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja sebesar Rp449.000.000,-, dan dibagikan kepada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar penerima bantuan sebesar Rp174.000.000,-, (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dibagikan kepada bukan peruntukannya dan sisanya lagi sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta) dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa bersama H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang tidak jelas pertanggungjawabkan, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama H. Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang menyebabkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di Bandung Nomor : SR-5186/PW10/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1) Penerimaan BLMP	Rp1.710.000.000,-
2) Penyaluran BLMP	
- Anggota Pokmas	Rp1.261.000.000,-
- Pemerataan kepada masyarakat Yang tidak terdaftar tetapi bangunannya rusak	<u>Rp 174.000.000,-</u>
	<u>Rp1.435.000.000,-</u>

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 275.000.000,-

Perbuatan Terdakwa **Emus Mustarman Bin Harja** tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Emus Mustarman Bin Harja** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang** (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Babakan RT.02/RW.01 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.11-Pemdes/2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan dengan tugas pokok berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 06 tahun 2006 dengan masa jabatan sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 05 Tahun 2006, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam**

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



melakukan perbuatan tersebut yakni dipergunakan Terdakwa sendiri dan **H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang** yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), Kadus 6 orang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), DKM Masjid sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 24 RT sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), MUI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), RW sejumlah Rp3.000.000,- (satu juta rupiah), Konsumsi, transportasi dan keamanan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Media Massa/LSM sejumlah Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Pembuatan SPJ melalui MP sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Untuk Desa sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Cianjur mendapat bantuan dana penanggulangan pasca gempa Bumi Tahun 2009 Tahap II dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Alokasi Nomor : 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 untuk Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana sebelum mendapatkan alokasi dana bantuan dari Pemerintah pusat selanjutnya dilakukan pengecekan atau validasi data dan atas pengecekan dan validasi data tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 903/Kep.214-BPBD/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Hasil Validasi Data Kelompok Masyarakat (POKMAS) Penerima Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tanggal 2 September 2009 Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp131.717.360.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)



Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan (BLMP)					
1	Pokmas 23	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
2	Pokmas 24	14	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	210.000.000,-
3	Pokmas 25	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
4	Pokmas 26	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
5	Pokmas 27	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
6	Pokmas 28	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
7	Pokmas 29	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
8	Pokmas 30	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
Jumlah		144			1.710.000.000,-

Bahwa selain dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ada bantuan Jadup (Jatah Hidup), lauk-pauk dan family kit sebesar Rp94.140.000,- (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan hitungan sebagai berikut untuk lauk-pauk per orang x Rp3000 x 60 hari sedangkan untuk Family kit Rp20.000,- x 2 bulan x KK :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Laik Pauk/Jatah Hidup (Jadup)					
1	Pokmas 23	20	60 hari	3.000,-	13.500.000,-
2	Pokmas 24	42	60 hari	3.000,-	7.560.000,-
3	Pokmas 25	68	60 hari	3.000,-	12.240.000,-
4	Pokmas 26	61	60 hari	3.000,-	10.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pokmas 27	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
6	Pokmas 28	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
7	Pokmas 29	54	60 hari	3.000,-	9.720.000,-
8	Pokmas 30	67	60 hari	3.000,-	12.060.000,-
Jumlah		491			88.380.000,-

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Famili Kit					
1	Pokmas 23	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
2	Pokmas 24	14	2 bulan	20.000,-	560.000,-
3	Pokmas 25	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
4	Pokmas 26	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
5	Pokmas 27	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
6	Pokmas 28	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
7	Pokmas 29	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
8	Pokmas 30	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
Jumlah		144			5.760.000,-

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB III angka 6 dana tersebut” Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (di luar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 ”Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun dan tidak mengurangi kualitas yang telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dalam Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010;

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dana bantuan masuk ke-rekening masing-masing Pokmas (kelompok masyarakat) selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sebagai Kaur Kesra Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala Desa Mekarwangi Nomor : 141/01/SK-09/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa, mengundang beberapa pengurus Pokmas guna rapat membahas penyaluran dana bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLMP), dan dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan BLMP akan dilakukan pemotongan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan tujuan pemerataan, adapun hasil rapat tanpa disertai undangan resmi dari Kantor Desa dan Berita Acara Hasil Rapat/Notulen rapat antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa setiap KK yang mendapatkan bantuan dengan jenis kerusakan bangunan kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,- namun dipotong sebesar Rp4.000.000,- sedangkan untuk kategori Rusak Sedang (RS) mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,- dan dipotong sebesar Rp3.000.000,-;

Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2010 BRI Unit Tanggeung Cabang Cianjur menerima transfer (pemindahbukuan) Dana Bantuan Bencana Alam untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Perumahan (BLMP) dari pemerintah pusat sebesar Rp1.710.000.000,- untuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15	29/12/2010	180.000.000.00,-

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana		
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 ke-8 (delapan) Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mencairkan uang di BRI Unit Tanggeung sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16	29/12/2010	300.000.000.00,-

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan		
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya uang tersebut untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur kemudian setelah uang tersebut cair atas perintah Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang selaku Kaur Kesra Desa Mekarwangi dan selaku Koordinator Pokmas (kelompok masyarakat) uang tersebut disimpan dahulu di rumah Kepala Desa Mekarwangi;

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 para ketua dan anggota pokmas dikumpulkan di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk realisasi dana bantuan gempa tersebut, dimana sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 13 Desember 2010 bertempat di Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu yang dipimpin Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang ditunjuk selaku kordinator Pokmas dengan dihadiri oleh anggota pokmas, Aparat Desa, BPD, LPM, DKM dan tokoh Masyarakat. Dalam musyawarah Kepala Desa menghasilkan kesepakatan dana bantuan Langsung Masyarakat BLMP tersebut dipotong untuk pemerataan sesuai dengan kerusakannya, untuk rusak berat (RB) dipotong sebesar Rp4.000.000 dan untuk rusak sedang (RS) dipotong sebesar Rp3.000.000., selanjutnya atas hasil keputusan tersebut ke-8 (delapan) pokmas menyetorkan uang hasil pemotongan kepada H.

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sehingga terkumpul sebesar sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Yang seharusnya diterima	Realisasi Pembagian Dana (Rp).	Pemotongan dana
1.	Pokmas 23	300.000.000,-	224.000.000,-	Rp76.000.000,-
2.	Pokmas 24	210.000.000,-	166.000.000,-	Rp44.000.000,-
3.	Pokmas 25	300.000.000,-	220.000.000,-	Rp80.000.000,-
4.	Pokmas 26	180.000.000,-	136.000.000,-	Rp44.000.000,-
5.	Pokmas 27	180.000.000,-	135.000.000,-	Rp45.000.000,-
6.	Pokmas 28	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
7.	Pokmas 29	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
8.	Pokmas 30	180.000.000,-	128.000.000,-	<u>Rp52.000.000,-</u>
	JUMLAH	1.710.000.000,-	1.261.000.000	Rp449.000.000,-

Bahwa uang hasil pemotongan untuk BLMP sebesar Rp449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama yang menyerahkan	Nama yang menerima	Tanggal kwitansi	Jumlah (Rp)
1	Pokmas 23	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	80.000.000,-
2	Pokmas 24	H. USMAN NULKARIM	Tanpa kwitansi	44.000.000,-
3	Pokmas 25	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	76.000.000,-
4	H. USUP Pokmas 26	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	52.000.000,-



5	Pokmas 27	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	44.000.000,-
6	Kamal Pokmas 28	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
7	Pokmas 29	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	45.000.000,-
8	H. Ade basit Pokmas 30	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
	Jumlah			449.000.000,-

Selanjutnya uang tersebut pada tanggal 8 Januari 2011 sore harinya Terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan yaitu sebesar Rp292.000.000,- kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang untuk dibagikan kepada masyarakat dan membagikan uang pemerataan tersebut yang sudah ditentukan besar kecilnya sesuai kesepakatan rapat tanggal 13 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua RT. 01 kampung Babakan : Rp6.400.000,-
64 KK
2. Ketua RT. 02 kampung Babakan : Rp6.500.000,-
Kadu 65 KK
3. Ketua RT. 03 kampung Rawa : Rp9.400.000,-
Anyar 94 KK
4. Ketua RT. 04 kampung : Rp6.600.000,-
Cipendey 66 KK

Jumlah : Rp28.900.000,-

1. Ketua RT. 05 kampung Rawa : Rp6.000.000,-
Goong 60 KK
2. Ketua RT. 06 kampung Ciburial : Rp6.900.000,-
69 KK
3. Ketua RT. 07 kampung Wangun : Rp6.000.000,-
Jaya 60 KK
4. Ketua RT. 08 kampung Sawah : Rp6.300.000,-
Tengah 63 KK

Jumlah : Rp25.200.000,-

1. Ketua RT. 21 kampung Cijeruk : Rp4.700.000,-



47 KK

2. Ketua RT. 22 kampung : Rp6.100.000,-

Citamelang 61 KK

3. Ketua RT. 23 kampung Tipar 56 : Rp5.600.000,-
KK

4. Ketua RT. 24 kampung : Rp8.500.000,-
Cigeresik 85 KK

Jumlah : Rp24.900.000,-

Kadus Pasir Kupa Homidin : Rp34.000.000,-

Kadus Mekarjaya Lahudin : Rp28.600.000,-

Kadus Tipar Basor : Rp24.900.000,-

Data yang tidak terdaftar tapi : Rp 7.500.000,-
bangunannya rusak

**Jumlah : Rp95.000.000,-
Rp174.000.000,-**

Selanjutnya uang sebesar Rp292.000.000,- tersebut dibagikan oleh H. HERMAWAN HERIYANTO alias H. USMAN NULKARIM Als. HERI Bin ADANG kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagaimana rincian tersebut di atas berjumlah Rp174.000.000,- sehingga uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp118.000.000,- sedangkan sebagian uang dari hasil pemotongan yang berada pada Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- oleh Terdakwa berikan dan bagikan kepada yang tidak berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Kadus 6 orang | Rp 3.000.000,- |
| 2. DKM Masjid | Rp 9.000.000,- |
| 3. 24 RT | Rp 7.000.000,- |
| 4. MUI | Rp 1.000.000,- |
| 5. Untuk RW | Rp 3.000.000,- |
| 6. Konsumsi transportasi dan keamanan | Rp 15.000.000,- |
| 7. Media massa/LSM | Rp 54.000.000,- |
| 8. Untuk SPJ kepada MP (SOPYANUDIN) | Rp 50.000.000,- |
| 9. Untuk desa | <u>Rp 14.500.000,-</u> |

JUMLAH Rp157.000.000,-

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang dari Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja sebesar Rp449.000.000,-, dan dibagikan kepada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar penerima bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp174.000.000,-, (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dibagikan kepada bukan peruntukannya dan sisanya lagi sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta) dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa bersama H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang tidak jelas pertanggungjawabkan, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama H. Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang menyebabkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di Bandung Nomor : SR-5186/PW10/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan BLMP Rp1.710.000.000,-
- 2) Penyaluran BLMP
 - Anggota Pokmas Rp1.261.000.000,-
 - Pemerataan kepada masyarakat
 - Yang tidak terdaftar tetapi
 - bangunannya rusak Rp 174.000.000,-
 - Rp1.435.000.000,-

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 275.000.000,-

Perbuatan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Emus Mustarman Bin Harja** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang** (keduanya diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada sekitar Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Babakan RT.02/RW.01 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.11-Pemdes/2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan dengan tugas pokok berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 06 Tahun 2006 dengan masa jabatan sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 05 Tahun 2006 **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan **H. Hermawan Herianto Alias H. Usman Nulkarim Alias Heri Bin H. Adang** yang tidak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), Kadus 6 orang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), DKM Masjid sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 24 RT sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), MUI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), RW sejumlah Rp3.000.000,- (satu juta rupiah), Konsumsi, transportasi dan keamanan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Media Massa/LSM sejumlah Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), Pembuatan SPJ melalui MP sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Untuk Desa sejumlah Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) **secara melawan hukum** yakni secara bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya dan Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010, dengan alokasi anggaran dalam DIPA BNPB Tahun Anggaran 2010, **atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yakni selaku Kepala Desa Mekarwangi **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yakni melakukan pemotongan terhadap bantuan pasca gempa tahap II Tahun 2010 realisasi Januari Tahun 2011 untuk Desa Mekarwangi dengan jumlah sebesar Rp449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Cianjur mendapat bantuan dana penanggulangan pasca gempa Bumi Tahun 2009 Tahap II dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Alokasi Nomor : 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 untuk Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana sebelum mendapatkan alokasi dana bantuan dari Pemerintah pusat selanjutnya dilakukan pengecekan atau validasi data dan atas pengecekan dan validasi data tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 903/Kep.214-BPBD/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Hasil Validasi Data Kelompok Masyarakat (POKMAS) Penerima Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tanggal 2 September 2009 Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp131.717.360.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
----	-------------	----------------	------------	--------------------------------	-------------

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Masyarakat – Perumahan (BLMP)					
1	Pokmas 23	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
2	Pokmas 24	14	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	210.000.000,-
3	Pokmas 25	20	Rusak berat (RB)	15.000.000,-	300.000.000,-
4	Pokmas 26	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
5	Pokmas 27	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
6	Pokmas 28	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
7	Pokmas 29	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
8	Pokmas 30	18	Rusak sedang (RS)	10.000.000,-	180.000.000,-
Jumlah		144			1.710.000.000,-

Bahwa selain dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ada bantuan Jadup (Jatah Hidup), lauk-pauk dan family kit sebesar Rp94.140.000,- (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan hitungan sebagai berikut untuk lauk-pauk per orang x Rp3000 x 60 hari sedangkan untuk Family kit Rp20.000,- x 2 bulan x KK :

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Laik Pauk/Jatah Hidup (Jadup)					
1	Pokmas 23	20	60 hari	3.000,-	13.500.000,-
2	Pokmas 24	42	60 hari	3.000,-	7.560.000,-
3	Pokmas 25	68	60 hari	3.000,-	12.240.000,-
4	Pokmas 26	61	60 hari	3.000,-	10.980.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pokmas 27	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
6	Pokmas 28	62	60 hari	3.000,-	11.160.000,-
7	Pokmas 29	54	60 hari	3.000,-	9.720.000,-
8	Pokmas 30	67	60 hari	3.000,-	12.060.000,-
Jumlah		491			88.380.000,-

No	Nama Pokmas	Jumlah KK/Jiwa	Keterangan	Nilai bantuan per KK/Jiwa (Rp)	Jumlah (Rp)
Famili Kit					
1	Pokmas 23	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
2	Pokmas 24	14	2 bulan	20.000,-	560.000,-
3	Pokmas 25	20	2 bulan	20.000,-	800.000,-
4	Pokmas 26	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
5	Pokmas 27	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
6	Pokmas 28	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
7	Pokmas 29	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
8	Pokmas 30	18	2 bulan	20.000,-	720.000,-
Jumlah		144			5.760.000,-

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 bersama lampirannya yang dijelaskan pada BAB III angka 6 dana tersebut” Bukan Untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor (di luar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi) serta bertentangan dengan Pasal 3 point 3 ”Jumlah Bantuan tersebut pada ayat 2 tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun dan tidak mengurangi kualitas yang telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dalam Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Nomor : MoU.13/BNPB/VIII/2010 dan Nomor : MoU : 360/156/BPBD/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Tahun 2010;

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dana bantuan masuk ke-rekening masing-masing Pokmas (kelompok masyarakat) selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sebagai Kaur Kesra Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala Desa Mekarwangi Nomor : 141/01/SK-09/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa, mengundang beberapa pengurus Pokmas guna rapat membahas penyaluran dana bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLMP), dan dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan BLMP akan dilakukan pemotongan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan tujuan pemerataan, adapun hasil rapat tanpa disertai undangan resmi dari Kantor Desa dan Berita Acara Hasil Rapat/Notulen rapat antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa setiap KK yang mendapatkan bantuan dengan jenis kerusakan bangunan kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,- namun dipotong sebesar Rp4.000.000,- sedangkan untuk kategori Rusak Sedang (RS) mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,- dan dipotong sebesar Rp3.000.000,-;

Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2010 BRI Unit Tanggeung Cabang Cianjur menerima transfer (pemindahbukuan) Dana Bantuan Bencana Alam untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Perumahan (BLMP) dari pemerintah pusat sebesar Rp1.710.000.000,- untuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat (pokmas) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15	29/12/2010	180.000.000.00,-

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana		
4	Cikadu 16 4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan	29/12/2010	300.000.000.00,-
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 ke-8 (delapan) Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mencairkan uang di BRI Unit Tanggeung sebesar Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas, Nomor Rekening Bank & Nama Penerima	Tanggal	Jumlah
1	Cikadu 13 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Enddin	29/12/2010	180.000.000.00,-
2	Cikadu 14 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri	29/12/2010	300.000.000.00,-
3	Cikadu 15 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
4	Cikadu 16	29/12/2010	300.000.000.00,-

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4076-01-012104-53-0 An. Dedi Bin Ukan		
5	Cikadu 17 4076-01-010578-53-9 An. H. Usmanul Nulkarim	29/12/2010	210.000.000.00,-
6	Cikadu 18 4076-01-014574-53-7 An. H. Ade Abdul Basit	29/12/2010	180.000.000.00,-
7	Cikadu 19 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana	29/12/2010	180.000.000.00,-
8	Cikadu 20 4076-01-012261-53-6 An. Zaenal Asikin	29/12/2010	180.000.000.00,-
Jumlah			1.710.000.000,00

Selanjutnya uang tersebut untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur kemudian setelah uang tersebut cair atas perintah Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang selaku Kaur Kesra Desa Mekarwangi dan selaku Koordinator Pokmas (kelompok masyarakat) uang tersebut disimpan dahulu di rumah Kepala Desa Mekarwangi;

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 para ketua dan anggota pokmas dikumpulkan di rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk realisasi dana bantuan gempa tersebut, dimana sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 13 Desember 2010 bertempat di Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu yang dipimpin Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarwangi dan H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang ditunjuk selaku kordinator Pokmas dengan dihadiri oleh anggota pokmas, Aparat Desa, BPD, LPM, DKM dan tokoh Masyarakat. Dalam musyawarah Kepala Desa menghasilkan kesepakatan dana bantuan Langsung Masyarakat BLMP tersebut dipotong untuk pemerataan sesuai dengan kerusakannya, untuk rusak berat (RB) dipotong sebesar Rp4.000.000 dan untuk rusak sedang (RS) dipotong sebesar Rp3.000.000., selanjutnya atas hasil keputusan tersebut ke-8 (delapan) pokmas menyetorkan uang hasil pemotongan kepada H. Hermawan

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sehingga terkumpul sebesar sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Yang seharusnya diterima	Realisasi Pembagian Dana (Rp).	Pemotongan dana
1.	Pokmas 23	300.000.000,-	224.000.000,-	Rp76.000.000,-
2.	Pokmas 24	210.000.000,-	166.000.000,-	Rp44.000.000,-
3.	Pokmas 25	300.000.000,-	220.000.000,-	Rp80.000.000,-
4.	Pokmas 26	180.000.000,-	136.000.000,-	Rp44.000.000,-
5.	Pokmas 27	180.000.000,-	135.000.000,-	Rp45.000.000,-
6.	Pokmas 28	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
7.	Pokmas 29	180.000.000,-	126.000.000,-	Rp54.000.000,-
8.	Pokmas 30	180.000.000,-	128.000.000,-	<u>Rp52.000.000,-</u>
	JUMLAH	1.710.000.000,-	1.261.000.000	Rp449.000.000,-

Bahwa uang hasil pemotongan untuk BLMP sebesar Rp449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk disimpan di rumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama yang menyerahkan	Nama yang menerima	Tanggal kwitansi	Jumlah (Rp)
1	Pokmas 23	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	80.000.000,-
2	Pokmas 24	H. USMAN NULKARIM	Tanpa kwitansi	44.000.000,-
3	Pokmas 25	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	76.000.000,-
4	H. USUP Pokmas 26	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	52.000.000,-

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pokmas 27	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	44.000.000,-
6	Kamal Pokmas 28	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
7	Pokmas 29	H. USMAN NULKARIM	7/1/2011	45.000.000,-
8	H. Ade basit Pokmas 30	H. USMAN NULKARIM	8/1/2011	54.000.000,-
	Jumlah			449.000.000,-

Selanjutnya uang tersebut pada tanggal 8 januari 2011 sore harinya Terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan yaitu sebesar Rp292.000.000,- kepada H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang untuk dibagikan kepada masyarakat dan membagikan uang pemerataan tersebut yang sudah ditentukan besar kecilnya sesuai kesepakatan rapat tanggal 13 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua RT. 01 kampung Babakan : Rp6.400.000,-
64 KK
2. Ketua RT. 02 kampung Babakan : Rp6.500.000,-
Kadu 65 KK
3. Ketua RT. 03 kampung Rawa : Rp9.400.000,-
Anyar 94 KK
4. Ketua RT. 04 kampung : Rp6.600.000,-
Cipendey 66 KK

Jumlah : Rp28.900.000,-

1. Ketua RT. 05 kampung Rawa : Rp6.000.000,-
Goong 60 KK
2. Ketua RT. 06 kampung Ciburial : Rp6.900.000,-
69 KK
3. Ketua RT. 07 kampung Wangun : Rp6.000.000,-
Jaya 60 KK
4. Ketua RT. 08 kampung Sawah : Rp6.300.000,-
Tengah 63 KK

Jumlah : Rp25.200.000,-

1. Ketua RT. 21 kampung Cijeruk : Rp4.700.000,-

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



47 KK

2. Ketua RT. 22 kampung : Rp6.100.000,-

Citamelang 61 KK

3. Ketua RT. 23 kampung Tipar 56 : Rp5.600.000,-
KK

4. Ketua RT. 24 kampung : Rp8.500.000,-
Cigeresik 85 KK

Jumlah : Rp24.900.000,-

Kadus Pasir Kupa Homidin : Rp34.000.000,-

Kadus Mekarjaya Lahudin : Rp28.600.000,-

Kadus Tipar Basor : Rp24.900.000,-

Data yang tidak terdaftar tapi : Rp 7.500.000,-
bangunannya rusak

Jumlah : Rp95.000.000,-

Rp174.000.000,-

Selanjutnya uang sebesar Rp292.000.000,- tersebut dibagikan oleh H. HERMAWAN HERIYANTO alias H. USMAN NULKARIM Als. HERI Bin ADANG kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagaimana rincian tersebut di atas berjumlah Rp174.000.000,- sehingga uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp118.000.000,- sedangkan sebagian uang dari hasil pemotongan yang berada pada Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- oleh Terdakwa berikan dan bagikan kepada yang tidak berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Kadus 6 orang | Rp 3.000.000,- |
| 2. DKM Masjid | Rp 9.000.000,- |
| 3. 24 RT | Rp 7.000.000,- |
| 4. MUI | Rp 1.000.000,- |
| 5. Untuk RW | Rp 3.000.000,- |
| 6. Konsumsi transportasi dan keamanan | Rp 15.000.000,- |
| 7. Media massa/LSM | Rp 54.000.000,- |
| 8. Untuk SPJ kepada MP (SOPYANUDIN) | Rp 50.000.000,- |
| 9. Untuk desa | <u>Rp 14.500.000,-</u> |

JUMLAH Rp157.000.000,-

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang dari Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja sebesar Rp449.000.000,-, dan dibagikan kepada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar penerima bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp174.000.000,-, (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dibagikan kepada bukan peruntukannya dan sisanya lagi sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta) dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa bersama H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang yang tidak jelas pertanggungjawabkan, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama H. Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang menyebabkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat di Bandung Nomor : SR-5186/PW10/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Penerimaan BLMP | Rp1.710.000.000,- |
| 2) Penyaluran BLMP | |
| - Anggota Pokmas | Rp1.261.000.000,- |
| - Pemerataan kepada masyarakat | |
| Yang tidak terdaftar tetapi | |
| bangunannya rusak | <u>Rp 174.000.000,-</u> |
| | <u>Rp1.435.000.000,-</u> |

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 275.000.000,-

Perbuatan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Emus Mustarman Bin Harja** bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama dengan

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara“; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Kesatu Subsidair dari Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Emus Mustarman Bin Harja berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Emus Mustarman Bin Harja berupa pidana uang pengganti yang dibayar secara tanggung renteng bersama H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usman Nulkarim Als. Heri Bin Adang sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014574-53-7 An. Haji Ade Abdul Basit/Ketua Pokmas 30 alamat Kampung Situkiruh RT.10/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
 - 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Endin Kampung Petak RT.11 RW.06 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp94.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp44.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
 - 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri Bin Saepudin/Ketua Pokmas 25 alamat Kampung Tipar RT.23 RW.12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp96.684,00
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp76.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana/Ketua Pokmas alamat Kampung Ciketug RT.09/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp45.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
- 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012261-53-8 An. Zenal Asikin Bin Mahdar Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp121.596,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp52.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2010 nilai Rp12.780.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Usup sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. Pudir sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. H. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Apud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para DKM Sdr. H. Ajud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ali sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Sapud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Acep Rosad sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ayek sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Lahudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada DKM Sdr. Acep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. H. Yusup sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Isak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Saep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Aripin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. AB. Rohman sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Ahmad sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua MUI Sdr. H. Suip sebesar Rp400.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Damiri sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. H. Mubarak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Elan sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahfud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Ajat sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Eji sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Agun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acom sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Jaenudin sebesar Rp300.000,- tertanggal 8 Januari 2011.

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Aleh. S sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahrudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Homidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Suhun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Misbah sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Jahid sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Muhidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Sahidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mukhlas sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Isud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Usep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Asep sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Sarip sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Babakan Sdr. H. Asum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Tedi sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Rohmat sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Aleh sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Hamdani sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohidin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Dadang sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ludin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RW dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Supyan sebesar Rp250.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Lukman sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ejen sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Bahrum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Mahpud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi Kadus Tipar dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Tipar Sdr. Basor sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010578-53-9 An. Haji Usman Nulkarim/Ketua Pokmas alamat Kampung Selagedang RT.19/09 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp179.917,4;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Cianjur Tentang Pengangkatan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. EMUS MUSTARMAN;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Umum Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
- 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana Bin Damili Kampung Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp68.110,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 27 Desember 2010 nilai Rp10.440.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 05/03 sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT Sdr. Aleh sebesar Rp6.900.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 69 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 07/04 Sdr. Abun sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/01 Sdr. Sarip Hidayat sebesar Rp6.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 65 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 03/02 Sdr. Acep sebesar Rp9.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 94 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 01/01 Sdr. Rohidin sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 08/04 Sdr. Atom sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 09/05 Sdr.

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayek sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 12/06 Sdr. Isak sebesar Rp5.100.000, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 51 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 11/06 Sdr. Saep sebesar Rp7.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 74 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/04 Sdr. Hamdani sebesar Rp6.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 66 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cijeruk Sdr. Ijin sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tandas Abadi Sdr. Ludin sebesar Rp6.300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 63 KK. @ Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tipar sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cigeresik Sdr. H. Lukman sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-;
- 8 (delapan) lembar daftar penerimaan uang gempa dari RT 13 sampai dengan RT. 16 sebesar Rp100.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 15 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 15 Sdr. Dadang sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 14 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 14 Sdr. Ibah sebesar Rp8.700.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 13 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 13 Sdr. Supian sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 16 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 16 Sdr. H. Apud sebesar Rp8.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
 - Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pengembalian uang dari saksi HENDRA sebesar Rp3.800.000,- dan saksi ODANG sebesar Rp4.000.000;
- Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usmanul Karim Alias Heri Bin Adang;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 39/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 9 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014574-53-7 An. Haji Ade Abdul Basit/Ketua Pokmas 30 alamat Kampung Situkiruh RT.10/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,00;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
3. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Endin Kampung Petak RT.11 RW.06 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp94.000,-;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp44.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
5. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri Bin Saepudin/Ketua Pokmas 25 alamat Kampung Tipar RT.23 RW.12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp96.684,00
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp76.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim
7. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana/Ketua Pokmas alamat Kampung Ciketug RT.09/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp45.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
9. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012261-53-8 An. Zenal Asikin Bin Mahdar Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp121.596,-;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp52.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2010 nilai Rp12.780.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Usup sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. Pudin sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
16. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. H. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Apud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para DKM Sdr. H. Ajud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ali sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Sapud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Acep Rosad sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ayek sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Lahudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada DKM Sdr. Acep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. H. Yusup sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Isak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Saep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Aripin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. AB. Rohman sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Ahmad sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua MUI Sdr. H. Suip sebesar Rp400.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 58 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Damiri sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. H. Mubarok sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Elan sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahfud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Ajat sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Eji sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Agun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acom sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Jaenudin sebesar Rp300.000,- tertanggal 8 Januari 2011.
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Aleh. S sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahrudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Homidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Suhun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Misbah sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Jahid sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Muhidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Sahidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mukhlas sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
54. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Isud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
55. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Usep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Asep sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Sarip sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Babakan Sdr. H. Asum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Tedi sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Rohmat sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Aleh sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Hamdani sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
65. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohidin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Dadang sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ludin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RW dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Supyan sebesar Rp250.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Lukman sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ejen sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Bahrum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Mahpud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi Kadus Tipar dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Tipar Sdr. Basor sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
74. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010578-53-9 An. Haji Usman Nulkarim/Ketua Pokmas alamat Kampung Selagedang RT.19/09 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp179.917,4;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Cianjur Tentang Pengangkatan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. EMUS MUSTARMAN;
76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
77. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Umum Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
78. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana Bin Damili Kampung Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp68.110,00;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
80. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 27 Desember 2010 nilai Rp10.440.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
81. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
82. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
83. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 05/03 sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;

Hal. 62 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT Sdr. Aleh sebesar Rp6.900.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 69 KK. @ Rp100.000,-;
85. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 07/04 Sdr. Abun sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
86. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/01 Sdr. Sarip Hidayat sebesar Rp6.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 65 KK. @ Rp100.000,-;
87. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 03/02 Sdr. Acep sebesar Rp9.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 94 KK. @ Rp100.000,-;
88. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 01/01 Sdr. Rohidin sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 08/04 Sdr. Atom sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 09/05 Sdr. Ayek sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-;
91. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 12/06 Sdr. Isak sebesar Rp5.100.000, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 51 KK. @ Rp100.000,-;
92. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 11/06 Sdr. Saep sebesar Rp7.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 74 KK. @ Rp100.000,-;

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/04 Sdr. Hamdani sebesar Rp6.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 66 KK. @ Rp100.000,-;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cijeruk Sdr. Ijin sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tandas Abadi Sdr. Ludin sebesar Rp6.300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 63 KK. @ Rp100.000,-;
96. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tipar sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cigeresik Sdr. H. Lukman sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-;
98. 8 (delapan) lembar daftar penerimaan uang gempa dari RT 13 sampai dengan RT. 16 sebesar Rp100.000,-;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 15 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 15 Sdr. Dadang sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 14 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 14 Sdr. Ibah sebesar Rp8.700.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 13 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 13 Sdr. Supian sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 16 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 16 Sdr. H. Apud sebesar Rp8.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. HERMAWAN HERYANTO;
103. Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Pengembalian uang dari saksi HENDRA sebesar Rp3.800.000,- dan saksi ODANG sebesar Rp4.000.000;

Dirampas Negara untuk dibayarkan sebagai uang pengganti an.

Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja;

Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Berita Acara Rapat, yang diberi tanda T-I-1;
2. Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 9 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-2;
3. Surat pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-3;
4. Surat Pertanggungjawaban Penerima Dana BLM dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-4;
5. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-5;
6. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-6;
7. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-7;
8. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-8;
9. Surat Pernyataan, yang diberi tanda T-I-9;

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usmanul Karim Alias Heri Bin Adang;

9. Menetapkan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 2 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 1 Oktober 2013 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013./PN.Bdg. atas nama Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan hukum, besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp157.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
Yang diajukan oleh Penuntut Umum :
 1. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014574-53-7 An. Haji Ade Abdul Basit/Ketua Pokmas 30 alamat Kampung Situkiruh RT.10/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,00;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
 3. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Endin Kampung Petak RT.11 RW.06 Desa

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp94.000,-;

4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp44.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
5. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri Bin Saepudin/Ketua Pokmas 25 alamat Kampung Tipar RT.23 RW.12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp96.684,00
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp76.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim
7. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana/Ketua Pokmas alamat Kampung Ciketug RT.09/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,-;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp45.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
9. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012261-53-8 An. Zenal Asikin Bin Mahdar Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp121.596,-;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp52.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2010 nilai Rp12.780.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Usup sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. Pudir sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
16. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. H. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Apud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para DKM Sdr. H. Ajud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ali sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Sapud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Acep Rosad sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ayek sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Lahudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada DKM Sdr. Acep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. H. Yusup sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Isak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Saep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Aripin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. AB. Rohman sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Ahmad sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua MUI Sdr. H. Suip sebesar Rp400.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Damiri sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. H. Mubarak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Elan sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahfud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Ajat sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Eji sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Agun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acom sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Jaenudin sebesar Rp300.000,- tertanggal 8 Januari 2011.
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Aleh. S sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahrudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Homidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Suhun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Misbah sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Jahid sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Muhidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Sahidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mukhlas sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
54. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Isud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
55. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Usep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Asep sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Sarip sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Babakan Sdr. H. Asum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Tedi sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Rohmat sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Aleh sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Hamdani sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohidin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Dadang sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ludin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RW dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Supyan sebesar Rp250.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Lukman sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ejen sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Bahrum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Mahpud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi Kadus Tipar dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Tipar Sdr. Basor sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
74. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010578-53-9 An. Haji Usman Nulkarim/Ketua Pokmas alamat Kampung Selagedang RT.19/09 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp179.917,4;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Cianjur Tentang Pengangkatan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. EMUS MUSTARMAN;
76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Mekarwangi Kecamatan

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO
alias H. USMAN NULKARIM;

77. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Umum Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
78. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana Bin Damili Kampung Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp68.110,00;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
80. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 27 Desember 2010 nilai Rp10.440.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
81. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
82. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
83. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 05/03 sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
84. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT Sdr. Aleh sebesar Rp6.900.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 69 KK. @ Rp100.000,-;
85. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 07/04 Sdr. Abun sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
86. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/01 Sdr. Sarip Hidayat sebesar Rp6.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 65 KK. @ Rp100.000,-;

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 03/02 Sdr. Acep sebesar Rp9.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 94 KK. @ Rp100.000,-
88. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 01/01 Sdr. Rohidin sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 08/04 Sdr. Atom sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 09/05 Sdr. Ayek sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-
91. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 12/06 Sdr. Isak sebesar Rp5.100.000, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 51 KK. @ Rp100.000,-;
92. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 11/06 Sdr. Saep sebesar Rp7.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 74 KK. @ Rp100.000,-;
93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/04 Sdr. Hamdani sebesar Rp6.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 66 KK. @ Rp100.000,-;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cijeruk Sdr. Ijin

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tandas Abadi Sdr. Ludin sebesar Rp6.300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 63 KK. @ Rp100.000,-;
96. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tipar sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cigeresik Sdr. H. Lukman sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-;
98. 8 (delapan) lembar daftar penerimaan uang gempa dari RT 13 sampai dengan RT. 16 sebesar Rp100.000,-;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 15 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 15 Sdr. Dadang sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 14 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 14 Sdr. Ibah sebesar Rp8.700.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 13 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 13 Sdr. Supian sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 16 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 16 Sdr. H. Apud sebesar Rp8.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. HERMAWAN HERYANTO;
103. Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
104. Pengembalian uang dari saksi HENDRA sebesar Rp3.800.000,- dan saksi ODANG sebesar Rp4.000.000;

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Negara untuk dibayarkan sebagai uang pengganti
an. Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja;

Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Berita Acara Rapat, yang diberi tanda T-I-1;
2. Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 9 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-2;
3. Surat pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-3;
4. Surat Pertanggungjawaban Penerima Dana BLM dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-4;
5. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-5;
6. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-6;
7. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-7;
8. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-8;
9. Surat Pernyataan, yang diberi tanda T-I-9;

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain An.
Terdakwa H. Hermawan Heriyanto Alias H. Usmanul Karim
Alias Heri Bin Adang;

10. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 9 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan pengadilan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan dalam memori Banding;**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG, tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 30 September 2013 pada halaman 68 alinea ke 1 baris ke 9 s/d 14 yang menyatakan :

..... "dan yang dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum. Dan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dakwaan kesatu subsidair dimaksud telah dipertimbangkan sebagai tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini";

Bahwa baik pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang telah terungkap di depan persidangan pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup terhadap keberatan-keberatan yang telah dituangkan dalam Memori Banding, sehingga patut dipandang sebagai pertimbangan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena pertimbangan putusan tersebut sangat keliru dan tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian,

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



atau melanggar hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Perihal Surat Dakwaan.

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu pidana dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu Surat Dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penuntutan perkara pidana, maka surat dakwaan haruslah dibuat sedemikian rupa dalam arti Cermat, Jelas dan Lengkap yang didukung oleh fakta-fakta, sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam Pasal 143 (2) KUHAP;
- b. Bahwa menurut ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 143 (2) KUHAP di atas, syarat-syarat sahnya Surat Dakwaan harus memenuhi sebagai berikut :

Syarat Formil : Harus memuat identitas Terdakwa yang berisi; nama lengkap, tempat lahir umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;

Syarat Materiil : Harus memuat uraian secara Cermat, Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

- c. Bahwa, menurut ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 143 (2) KUHAP di atas, syarat-syarat. Bahwa, ternyata dari fakta yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan Surat Dakwaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum telah kita ketahui bersama bahwa sdr. Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap bantuan hibah tersebut melainkan bantuan tersebut telah diterima oleh yang berhak menerimanya yaitu para saksi-saksi fakta yang terbukti mengungkapkan dalam kesaksiannya telah menerangkan bahwa dana yang diterimanya telah dihibahkan (Bukti Penghibahan masing-masing penerima telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum yang tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini) untuk masyarakat yang tidak menerima yaitu ; sama-sama tertimpa Bencana Alam tersebut dengan tujuan untuk pemerataan, yang kemudian bukti-bukti tersebut telah pula oleh Terdakwa diajukan dalam dilampirkan dalam pembelaannya dengan diberikan tanda ; T-I.I s/d T-1.9, demikian pula dengan keterangan saksi Ahli dari (BPKP) yang dalam keterangannya seperti kita telah ketahui bersama, telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menunjukkan adanya keragu-raguan sebagaimana dalam pokok inti keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa didapat keterangan para saksi dihibahkan untuk kearifan lokal saja yang lain tidak;
- Bahwa saksi menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara karena pemotongan sebesar Rp449.000.000,- dibagikan Kemasyarakatan untuk pemerataan Rp174.000.000,-terdapat selisih Rp275.000.000,-;
- Yang berhak untuk mengembalikan : Emus Mustaram Rp157.000.000,- dan Heri Lukmanul Hakim Rp118.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam Audit yang dilakukan nya sebesar Rp275.000.000,- dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi menerangkan Dana Bantuan Rehabilitasi masih ranah uang Negara sepenuhnya;
- Bahwa saksi menerangkan dari Pokmas tidak disalurkan seluruhnya, di luar perutukannya;
- Bahwa saksi mengetahui PP No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan Audit perkara ini, termasuk Audit dengan Tujuan Tertentu bukan Audit Kinerja;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu tidak ada ijin dari Presiden;

d. Berdasarkan uraian tersebut, nyata saksi ahli dalam melaksanakan auditnya terdapat ragu-ragu terhadap berapa kerugian Negara yang sebenarnya dalam perkara a quo? Apakah kerugian Negara tersebut sebesar Rp449.000.000,- atau sebesar Rp275.000.000,-? walaupun Ahli menyatakan tetap pada pendiriannya. Bahwa selain dari pada itu, ternyata Ahlipun dalam melaksanakan Auditnya tersebut tidak didasarkan kepada peraturan sebagaimana diterangkan dalam keterangannya;

e. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, khususnya mengenai Syarat Materiil Surat Dakwaan yaitu : Harus memuat uraian secara Cermat, Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena dalam fakta persidangan tersebut ternyata Surat Dakwaan Sdr.

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai yang dikehendaki oleh syarat sebagaimana disebutkan di atas dan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 (2) KUHAP tidak terpenuhi, maka Surat Dakwaan yang demikian itu harus dinyatakan batal demi hukum;

- f. Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat pertama terkesan ragu-ragu, dan memaksakan dalam putusannya yang diambil alih berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG, tanggal 9 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg Tanggal 30 September 2013, jika pun demikian sebagaimana ilmu pengetahuan hukum yang kita ketahui yaitu; bahwa apa bila majelis ragu-ragu maka hendaknya memberikan kesimpulan dengan azas yang dikenal dengan Istilah IN DUBIO PROREO (bila hakim ragu-ragu atas kesalahan Terdakwa, maka hakim harus membebaskan yang bersangkutan);

II. Sehubungan dengan “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena telah bertentangan dengan Pasal 197 (1), (2) KUHAP;

Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG, tanggal 9 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg Taggal 30 September 2013, yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada halaman 68, pada alinea ke 3 (tiga) dan pada halaman 69 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa pada amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut uang pengganti pada halaman 165 angka 5 menyatakan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; tanpa terdapat pertimbangan hukum yang menjelaskan mengapa Terdakwa harus dihukum membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Banding memberikan pertimbangan pada alinea 1 halaman 69 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang diambil dari fakta persidangan pada halaman 137 alinea ke 2 baris ke -10, menyatakan sedangkan sebagian uang dari hasil pemotongan yang berada pada tangan Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan dan dibagikan kepada yang tidak berhak menerimanya dst” Selanjutnya pada halaman 138 alinea ke-2 telah dipertimbangkan pula bahwa : “Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya telah menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah yang disalurkan untuk bantuan BLMP senilai Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya.... dst”. Dan jumlah tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Persidangan terhadap keterangan Terdakwa pada halaman 70 alinea/pertanyaan ke 7;

Selanjutnya, Majelis Pengadilan Tinggi Banding memperbaiki mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Dan kemudian, Pengadilan Tinggi Banding memberikan pertimbangan pada alinea ke 3 (tiga) halaman 69 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding melihat jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-5186/PW/10/5/2012 sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut sehubungan dengan "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian yang pada dasarnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang selanjutnya memperbaiki pertimbangan tersebut, dengan alasan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Fakta adanya telah terjadi bencana di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu pada tahun 2009;
2. Fakta adanya bantuan dari Pemerintah Pusat yang langsung diberikan Kepada POKMAS dengan pengajuan bantuan sejumlah 220 KK, ditolak pendamping BPBD yang kemudian adanya realisasi bantuan untuk 144 KK dari Pemerintah Pusat Langsung ke Kelompok Masyarakat (POKMAS) melalui Rekening POKMAS di Bank BRI Cianjur;
3. Fakta' adanya gejolak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Mekar Wangi melalui Saksi Odang Mulyana selaku Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur;
4. Fakta adanya Musyawarah antara Tokoh masyarakat dan para POKMAS, MUI, BPD, LPM dan Pemerintahan Desa Mekar Wangi untuk menanggulangi gejolak sosial tersebut pada tanggal 13 Desember 2010, dengan kesepakatan untuk menghibahkan dari Bantuan Bencana Alam mereka yang menerima kepada mereka yang tidak mendapatkan bantuan dengan tujuan pemerataan;
5. Fakta adanya Hibah dari masyarakat penerima bantuan, untuk masyarakat yang tidak menerima, dengan bukti masing-masing oleh mereka yang menerima diatas kertas yang bermaterai cukup (tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini oleh JPU);
6. Fakta adanya pengumpulan uang hasil hibah dari mereka yang mendapatkan dikelola oleh Saksi H. Heri, saksi Hendra dan Saksi Odang Mulyana yang kemudian dibagikan;
7. Fakta adanya pembagian uang hibah dari penerima bantuan dari kisaran Rp100.000,- s/d Rp1.000.000,- dari bantuan hibah

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka masyarakat penerima bantuan untuk meredam permasalahan gejolak sosial;

8. Fakta tidak adanya laporan dan evaluasi dari Tim Pendamping BPBD;
9. Fakta bahwa sebelumnya BPBD Kabupaten Cianjur tidak mengetahui adanya masalah di Desa Mekar Wangi terhadap bantuan Bencana Alam tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi merasa berkeberatan dengan Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG, tanggal 9 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg Tanggal 30 September 2013, oleh karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, hal tersebut Pemohon Kasasi mendasarkan kepada adanya YURISPRUDENSI MA RI Nomor : 41 K/PID.SUS/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 160/Pid.B/2008/PN.Sbr tanggal 23 September 2008, yang inti dalam pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hakim yang berbunyi : “bahwa pemotongan dana BLT telah mendapat persetujuan para penerima BLT sebagaimana keterangan saksi-saksi mulai halaman 100 Putusan Pengadilan Negeri;

- Bahwa penerima BLT sendiri yang menyerahkan kepada kuwu, setelah ada musyawarah desa yang disosialisasikan kepada masyarakat desa tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi hilang sidat melawan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata unsure-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan. (Dikutip dari Varia Peradilan No. 300 Nopember 2010, hal 100;

Dengan demikian, Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG, tanggal 9 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2013 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena telah bertentangan dengan Pasal 197 (1), (2) KUHP;

Bahwa selain dari pada itu, keuangan yang menjadi obyek permasalahan perkara ini adalah uang yang berasal dari Bantuan Bencana Alam Tahun 2009 dari Pemerintah Pusat Langsung kepada POKMAS melalui Rekening POKMAS di Bank BRI Cabang Cianjur yang telah diterima oleh masing-masing anggota POKMAS;

Bahwa adanya kerugian dalam perkara ini karena adanya perhitungan Audit investigasi dari BPKP, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Juni 2012 Pemaparan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Antara Tim Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur yaitu ; Pihak Kesatu Sdr. Enan Sugandi, SE, Ak dengan Toni Purnama SH dilakukan terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bencana Alam Gempa Bumi tahun 2009 di Desa Mekar Wangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur tahap II tahun 2010, dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa Hasil Audit BPKP Nomor : SR-5186/PW/10/5/2012 sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut didasarkan kepada :

1. Surat Keputusan Presiden No. 103 tahun 2011, tentang Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2006.
2. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor :KEP-109/A/JA/09/2007, No. POL : B/2718/IX/2007, Nomor ; Kep-1093/K/D6/2007, tanggal 28 September 2007, tentang Kerja sama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter.
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor ; B-693/0.2.18/Fd.1/04/2012 tanggal 10 April 2012, perihal permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Negara;
4. Risalah Berita Acara Ekpos tanggal 18 April 2012;

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat Nomor : ST-2732/PW10/5/2012 tanggal 10 April 2012 dan perpanjangan Surat Nomor ; ST-3273/PW10/5/2012 tanggal 15 Mei 2012, perihal perpanjangan Perhitungan Kerugian Negara;

Bahwa ternyata Saudara Ahli Auditor BPKP tidak mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang telah diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ; 127, sebagaimana Pasal 49 yang mengatur BPKP berperan menjadi Pengawas Internal terhadap Keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkan Penugasan Presiden, dan selanjutnya dalam Pasal 50 menyebutkan Audit yang dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) yaitu ; a. Audit Kinerja, b. Audit dengan tujuan Tertentu, dengan demikian Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-5186/PW/10/5/2012, yang dilakukan oleh BPKP harus dinyatakan Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex Facti baik Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutuskan tanggal 1 Oktober 2013 maupun Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengubah putusan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 9 Desember 2013 menjadi 2 tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan uang pengganti Rp157.000.000,- subsidair 6 bulan penjara yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, tetapi dalam dakwaan alternatif I ada terkandung subsidaritas. Jika ada dakwaan subsidaritas maka diperlukan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair jika dakwaan Primair tidak terbukti ke subsidair, dan seterusnya;

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa alternatif I Primair tidak terbukti / tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan karena Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ditujukan pada orang-seperorangan secara generalis padahal Terdakwa Emus Mustarman bin Harja adalah Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, beliau adalah Pegawai Negeri seseorang yang memangku jabatan/kedudukan, bersifat khusus Judex Facti mendasarkan pada 2 pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah yang sejalan dengan itu lalu Judex Facti menyatakan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Bahwa menurut Majelis tidak ada satupun yang terdapat dari segala unsur tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut apakah unsur setiap orang, unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dan merugikan keuangan negara serta unsur selanjutnya dari penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair mengandung pengertian yang berlaku umum, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kapasitas jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Desa Mekarwangi menggunakan sisa uang sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang merupakan dana bantuan BLMP secara menyimpang diluar dari tujuan peruntukannya karena telah membagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak berhak sebagai penerima bantuan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa;

Bahwa ternyata dalam perkara a quo unsur “memperkaya diri atau orang lain atau korporasi” yaitu uang sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang diperoleh secara melawan hukum berada dalam kekuasaan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu masyarakat penerima bantuan yang tidak terdaftar dan tidak berhak menerima bantuan BLMP telah cukup terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 2 Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata jumlah penyimpangan keuangan yang digunakan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi orang lain yang tidak “berhak menerimanya sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan amar putusan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum sebelum menjatuhkan puktusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat masyarakat membutuhkan karena ada bencana alam;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah ditahan;
- Terdakwa telah berjasa bagi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Emus Mustarman Bin Harja tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 39/Tindak Pidana Korupsi/2013/PT.BDG tanggal 9 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 1 Oktober 2013, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Emus Mustarman Bin Harja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014574-53-7 An. Haji Ade Abdul Basit/Ketua Pokmas 30 alamat Kampung Situkiruh RT.10/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,00;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-011553-53-2 An. Uday Bin Endin Kampung Petak RT.11 RW.06 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp94.000,-;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp44.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
5. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010379-53-7 An. Asep Samsul Bahri Bin Saepudin/Ketua Pokmas 25 alamat Kampung Tipar RT.23 RW.12 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp96.684,00
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp76.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim
7. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-014549-53-2 An. Ida Mulyana/Ketua Pokmas alamat Kampung Ciketug RT.09/05 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp90.000,-;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp45.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
9. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012261-53-8 An. Zenal Asikin Bin Mahdar Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp121.596,-;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp52.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2010 nilai Rp12.780.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usup;
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Usup sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. Pudir sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RW Sdr. H. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Apud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para DKM Sdr. H. Ajud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ali sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Sapud sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. H. Acep Rosad sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada para RT Sdr. Ayek sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Lahudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada DKM Sdr. Acep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohman sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. H. Yusup sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Isak sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Saep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. H. Usup sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Aripin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. AB. Rohman sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Ahmad sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua MUI Sdr. H. Suip sebesar Rp400.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Damiri sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. H. Mubarok sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Elan sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahfud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Ajat sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Eji sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Agun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acom sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Jaenudin sebesar Rp300.000,- tertanggal 8 Januari 2011.
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Sdr. Aleh. S sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mahrudin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. Homidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Suhun sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Misbah sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Jahid sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Muhidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Sahidin sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Mukhlas sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
54. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Isud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
55. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Usep sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Sdr. sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Asep sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Acep sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Sarip sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Babakan Sdr. H. Asum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua DKM Sdr. Tedi sebesar Rp500.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Rohmat sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RW Sdr. Aleh sebesar Rp250.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Hamdani sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
65. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Rohidin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Hibah BLM dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Ketua RT Sdr. Dadang sebesar Rp300.000,-, tertanggal 8 Januari 2011;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ludin sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RW dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Supyan sebesar Rp250.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. H. Lukman sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi RT dari Kadus Tipar kepada Sdr. Ejen sebesar Rp300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
71. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Bahrum sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pembangunan Masjid dari Kadus Tipar kepada DKM Cijeruk Sdr. Mahpud sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang Pribadi Kadus Tipar dari Kepala Desa Mekarwangi kepada Kadus Tipar Sdr. Basor sebesar Rp500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
74. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-010578-53-9 An. Haji Usman Nulkarim/Ketua Pokmas alamat Kampung Selagedang RT.19/09 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu dengan saldo Rp179.917,4;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Cianjur Tentang Pengangkatan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. EMUS MUSTARMAN;

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
77. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Kaur Umum Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur An. H. HERMAWAN HERIANTO alias H. USMAN NULKARIM;
78. 1 (satu) buah buku rekening Nomor : 4076-01-012110-53-1 An. Ade Mulyana Bin Damili Kampung Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur dengan saldo Rp68.110,00;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Januari 2011 nilai Rp54.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Usman Nulkarim;
80. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 27 Desember 2010 nilai Rp10.440.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
81. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 5 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
82. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 Januari 2011 nilai Rp90.000.000,- yang ditandatangani oleh Kamal;
83. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 05/03 sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
84. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT Sdr. Aleh sebesar Rp6.900.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 69 KK. @ Rp100.000,-;
85. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 07/04 Sdr. Abun sebesar Rp6.000.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 60 KK. @ Rp100.000,-;
86. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/01 Sdr. Sarip Hidayat sebesar Rp6.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 65 KK. @ Rp100.000,-;

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 03/02 Sdr. Acep sebesar Rp9.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 94 KK. @ Rp100.000,-
88. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 01/01 Sdr. Rohidin sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 08/04 Sdr. Atom sebesar Rp6.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 64 KK. @ Rp100.000,-;
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 09/05 Sdr. Ayek sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-
91. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 12/06 Sdr. Isak sebesar Rp5.100.000, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 51 KK. @ Rp100.000,-;
92. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 11/06 Sdr. Saep sebesar Rp7.400.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 74 KK. @ Rp100.000,-;
93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari H. Usmanul Karim kepada Ketua RT 02/04 Sdr. Hamdani sebesar Rp6.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 66 KK. @ Rp100.000,-;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cijeruk Sdr. Ijin sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
95. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tandas Abadi Sdr. Ludin sebesar Rp6.300.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 63 KK. @ Rp100.000,-;

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Tipar sebesar Rp4.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 46 KK. @ Rp100.000,-;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Pemerataan ke Masyarakat dari Kadus Tipar kepada RT Cigeresik Sdr. H. Lukman sebesar Rp8.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011 berikut lampiran penyalurannya ke 85 KK. @ Rp100.000,-;
98. 8 (delapan) lembar daftar penerimaan uang gempa dari RT 13 sampai dengan RT. 16 sebesar Rp100.000,-;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 15 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 15 Sdr. Dadang sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 14 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 14 Sdr. Ibah sebesar Rp8.700.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 13 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 13 Sdr. Supian sebesar Rp7.500.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang seluruh KK yang ada di RT. 16 dari Kadus Pasir Kupa kepada Ketua RT 16 Sdr. H. Apud sebesar Rp8.600.000,-, tertanggal 9 Januari 2011;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. HERMAWAN HERYANTO;
103. Uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
104. Pengembalian uang dari saksi HENDRA sebesar Rp3.800.000,- dan saksi ODANG sebesar Rp4.000.000;
Dirampas Negara untuk dibayarkan sebagai uang pengganti an. Terdakwa Emus Mustarman Bin Harja;

Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa :
 11. Berita Acara Rapat, yang diberi tanda T-I-1;
 12. Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 9 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-2;
 13. Surat pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-3;

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pertanggungjawaban Penerima Dana BLM dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-4;
15. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-5;
16. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-6;
17. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 8 Januari 2011, yang diberi tanda T-I-7;
18. Surat Pernyataan Hibah, yang diberi tanda T-I-8;
19. Surat Pernyataan, yang diberi tanda T-I-9;
Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa H. HERMAWAN HERIYANTO Alias H. USMANUL KARIM Alias HERI Bin ADANG;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Panitera Pengganti
ttd./
Amin Safrudin, SH., MH.

Ketua Majelis
ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., MM.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 519 K/Pid.Sus/2014